



**P U T U S A N**  
**Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARI YOHAN WAMBRAUW  
Tempat Lahir : Supiori  
Umur/ Tanggal Lahir : 47 Tahun / 10 Maret 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Masram Kecamatan Supiori Timur  
Kab.Supiori/ Desa Inggiri Kabupaten Biak  
Numfor.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Tidak ditahan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d tanggal 30 Desember 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 11 Januari 2017 s/d tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bik tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2017/PN Bik tanggal 12 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI YOHAN WAMBRAUW. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI YOHAN WAMBRAUW dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa ARI YOHAN WAMBRAUW dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa ARI YOHAN WAMBRAUW pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 20.10 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di rumah saksi PENINA NOYA di Kompleks Kelapa Gading Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi PENINA NOYA. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa dan saksi YENNY KRISTINA MARIN dalam perjalanan pulang dari Supiori, kemudian terdakwa dan saksi Yenny Kristina Marin singgah di rumah saksi Penina Noya untuk mengambil surat-surat atau berkas-berkas kantor. Ketika sampai di rumah saksi Penina Noya, saksi Yenny Kristina Marin turun dari mobil dan menemui saksi Penina

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noya. Tidak lama kemudian, saksi Yenny Kristina Marin keluar dari rumah saksi Penina Noya dan menuju mobil sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Penina Noya tidak takut polisi apabila terdakwa melapor saksi Penina Noya mengenai pemalsuan tanda tangan yang dilakukan saksi Penina Noya. Mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi kemudian turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah saksi Penina Noya serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Penina Noya, dengan cara terdakwa meramas atau mencekik leher saksi Penina Noya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Penina Noya mengalami memar pada leher bagian depan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6 /087/X/2017/RSUD tertanggal 16 Oktober 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi PENINA NOYA, umur 46 (dua empat puluh enam) tahun, jenis kelamin perempuan, telah mengalami yaitu Hasil Pemeriksaan ; Kesimpulan :
- Ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher bagian depan, ditemukan jejas memanjang pada luka, disimpulkan, luka akibat cekikan pada leher, luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut namun tidak menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Penina Noya, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Penina Noya mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 20.10 Wit bertempat di rumah saksi dengan alamat Kompleks Kelapa Gading Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfbr.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Penina Noya oleh karena ada permasalahan terkait pekerjaan kantor.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Yenny Kristina Marin menemui saksi Penina Noya karena urusan pekerjaan kantor.
- Bahwa benar saksi Penina Noya menyampaikan kepada saksi Yenny Kristina Marin bahwa saksi Penina Noya tidak takut kepada polisi apabila terdakwa melapor ke polisi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Penina Noya dengan cara terdakwa mencekik leher saksi Penina Noya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Penina Noya tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah menemui saksi Penina Noya untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan saksi Penina Noya.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan yang mana terdakwa membantah:
- Bahwa tidak benar saksi Penina Noya tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar setelah kejadian, saksi Penina Noya bersama Kepala Dinas melaksanakan tugas ke luar daerah.

## 2. DOMINIKUS LERMATAN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dominikus Lermatan mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Penina Noya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 20.10 Wit bertempat di rumah saksi Penina Noya dengan alamat Kompleks Kelapa Gading Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numbr.
- Bahwa benar pada waktu itu saksi Dominikus Lermatan berada di rumah saksi Penina Noya dan sedang bermain game di Handphone.

Bahwa benar terdakwa datang mendobrak pintu dan dengan suara keras sambil mencekik leher saksi Penina Noya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

3. YENNY KRISTINA MARIN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yenny Kristina Marin mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Penina Noya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 20.10 Wit bertempat di rumah saksi Penina Noya dengan alamat Kompleks Kelapa Gading Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Penina Noya oleh karena ada permasalahan terkait pekerjaan kantor.
- Bahwa benar sebelumnya saksi Yenny Kristina Marin menemui saksi Penina Noya karena urusan pekerjaan kantor.
- Bahwa benar saksi Penina Noya menyampaikan kepada saksi Yenny Kristina Marin bahwa saksi Penina Noya tidak takut kepada polisi apabila terdakwa melapor ke polisi dan saksi Yenny Kristina Marin mengatakan bahwa saksi Yenny Kristina Marin tidak ikut campur masalah terdakwa dan saksi Penina Noya.
- Bahwa benar saksi Yenny Kristina Marin kemudian kembali ke mobil dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Penina Noya tidak takut apabila terdakwa melaporkan saksi Penina Noya ke kantor polisi.
- Bahwa benar terdakwa kemudian turun dari mobil dan menemui saksi Penina Noya.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke rumah saksi Penina Noya tidak mendobrak pintu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Penina Noya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 20.10 Wit bertempat di rumah saksi Penina Noya dengan alamat Kompleks Kelapa Gading Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penina Noya dengan cara terdakwa mencekik leher saksi Penina Noya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Penina Noya karena ada permasalahan kantor dimana saksi Penina Noya telah memalsukan tanda tangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi Penina Noya menyampaikan kepada saksi Yenny Kristina Marin bahwa saksi Penina Noya tidak takut apabila terdakwa melaporkan ke polisi.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Penina Noya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 20.10 Wit bertempat di rumah saksi Penina Noya dengan alamat Kompleks Kelapa Gading Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfbr. Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Penina Noya dengan cara terdakwa mencekik leher saksi Penina Noya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Penina Noya karena ada permasalahan kantor dimana saksi Penina Noya telah memalsukan tanda tangan terdakwa.
- Bahwa benar saksi Penina Noya menyampaikan kepada saksi Yenny Kristina Marin bahwa saksi Penina Noya tidak takut apabila terdakwa melaporkan ke polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini terdakwa ARI YOHAN WAMBRAUW. yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Penina Noya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira jam 20.10 Wit bertempat di rumah saksi Penina Noya dengan alamat Kompleks Kelapa Gading Desa Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numbr. Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Penina Noya dengan cara terdakwa mencekik leher saksi Penina Noya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Penina Noya karena ada permasalahan kantor dimana saksi Penina Noya telah memalsukan tanda tangan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Penina Noya menyampaikan kepada saksi Yenny Kristina Marin bahwa saksi Penina Noya tidak takut apabila terdakwa melaporkan ke polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Bik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARI YOHAN WAMBRAUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARI YOHAN WAMBRAUW. dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Selasa, tanggal 23 Januari 2018** oleh **ENDRA HERMAWAN,S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **S.E.D. RESIMARANS.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MARLINI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor serta Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.**

**ENDRA HERMAWAN,S.H.M.H.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.**

**Panitera Pengganti,**

**S.E.D. RESIMARAN,S.H.M.H.**

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 121/Pid.B/2017/PN.Bik